




STANDAR MUTU

DOKUMEN SPMI

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	
2. Pemeriksaan	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM	
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Cholidi, MA <i>f.</i>	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Rektor	
5. Pengendalian	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM	

Lingkup Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang

PENDIDIKAN	PENELITIAN	PKM	TAMBAHAN
1. Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar Hasil Penelitian	1. Standar Hasil PKM	1. Standar Visi, misi, Tujuan, dan Strategi
2. Standar Isi Pembelajaran	2. Standar Isi Penelitian	2. Standar Isi PKM	2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Proses Pembelajaran	3. Standar Proses Penelitian	3. Standar Proses PKM	3. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik
4. Standar Penilaian Pembelajaran	4. Standar Penilaian Penelitian	4. Standar Penilaian PKM	4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Standar Peneliti	5. Standar Pelaksana	5. Standar Lulusan
6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6. Standar Sarana dan Prasarana PKM	6. Standar Output Mahasiswa
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	7. Standar Pengelolaan Penelitian	7. Standar Pengelolaan PKM	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu UIN Raden Fatah yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu UIN Raden Fatah adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu tridharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Palembang, November 2022

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 459 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR SPMI
BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-358/Un.09/II.1/KS.02/08/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Penerbitan Buku Pedoman Sistem penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan tridarma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Dosen, karyawan dan mahasiswa dalam lingkungan kerja UIN Raden Fatah Palembang;
b. bahwa dalam rangka untuk penerbitan buku pedoman yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
8. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen APT
10. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen APS
11. Peraturan BAN-PT No. 11 Tahun 2021 Tentang LAMSAMA
12. Peraturan BAN-PT No. 10 Tahun 2021 Tentang LAM Kependidikan
13. Peraturan BAN-PT No. 15 Tahun 2021 Tentang LAM INFOKOM
14. Peraturan BAN-PT No. 8 Tahun 2021 Tentang LAMEMBA
15. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
16. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
17. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
18. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR SPMI BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 ini, sebagai dasar acuan dan pemikiran bagi dosen dan karyawan dalam mencapai mutu pendidikan dalam skala prioritas yang memenuhi target dalam pencapaian nilai pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana terlampir dalam isi buku yang dimaksud;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 06 Maret 2023

Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
3. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
STANDAR PENDIDIKAN	
BAB I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	13
A. Definisi Istilah.....	13
B. Rasional Standar	15
C. Pernyataan Isi.....	16
D. Strategi Pencapaian.....	22
E. Indikator Pencapaian	22
F. Pihak yang terlibat.....	22
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	22
BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	30
A. Definisi Istilah	30
B. Rasional Standar	32
C. Pernyataan Isi	33
D. Strategi Pencapaian.....	37
E. Indikator Pencapaian	37
F. Pihak yang terlibat.....	37
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	37
BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	38
A. Definisi Istilah	38
B. Rasional Standar	40
C. Pernyataan Isi	41
D. Strategi Pencapaian.....	58
E. Indikator Pencapaian	58
F. Pihak yang terlibat	58
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	58
BAB IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	59
A. Definisi Istilah.....	59
B. Rasional Standar	60
C. Pernyataan Isi.....	61
D. Strategi Pencapaian.....	71
E. Indikator Pencapaian	71

F. Pihak yang terlibat.....	71
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	71
BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	72
A. Definisi Istilah	72
B. Rasional Standar	72
C. Pernyataan Isi	74
D. Strategi Pencapaian.....	82
E. Indikator Pencapaian.....	82
F. Pihak yang terlibat	82
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	82
BAB VI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	83
A. Definisi Istilah	83
B. Rasional Standar	84
C. Pernyataan Isi	85
D. Strategi Pencapaian.....	91
E. Indikator Pencapaian.....	91
F. Pihak yang terlibat	91
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	91
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	92
A. Definisi Istilah	92
B. Rasional Standar	92
C. Pernyataan Isi	94
D. Strategi Pencapaian.....	97
E. Indikator Pencapaian.....	97
F. Pihak yang terlibat	97
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	97
BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	98
A. Definisi Istilah	98
B. Rasional Standar	98
C. Pernyataan Isi	100
D. Strategi Pencapaian.....	103
E. Indikator Pencapaian.....	103
F. Pihak yang terlibat	103
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	103

STANDAR PENELITIAN

BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Definisi Istilah.....	105
B. Rasional Standar	105
C. Pernyataan Isi Standar	106
D. Strategi Pencapaian.....	109
E. Indikator Pencapaian.....	109
F. Pihak Yang Terlibat.....	109
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	109

BAB II STANDAR ISI PENELITIAN 110

A. Definisi Istilah.....	110
B. Rasional Standar	110
C. Pernyataan Isi Standar	111
D. Strategi Pencapaian.....	114
E. Indikator Pencapaian.....	114
F. Pihak yang Terlibat	114
G. Referensi dan Dokumen yang terkait.....	114

BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN..... 115

A. Definisi Istilah	115
B. Rasional Standar	115
C. Pernyataan Isi	116
D. Strategi Pencapaian.....	118
E. Indikator Pencapaian.....	118
F. Pihak yang Terlibat	118
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	118

BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 119

A. Definisi Istilah	119
B. Rasional Standar	119
C. Pernyataan Isi	120
D. Strategi Pencapaian.....	122
E. Indikator Pencapaian.....	122
F. Pihak yang Terlibat	122
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	122

BAB V STANDAR PENELITI..... 123

A. Definisi Istilah	123
B. Rasional Standar	123
C. Pernyataan Isi	124

D. Strategi Pencapaian.....	125
E. Indikator Pencapaian.....	125
F. Pihak yang Terlibat	125
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	125
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	126
A. Definisi Istilah	126
B. Rasional Standar	126
C. Pernyataan Isi	127
D. Strategi Pencapaian.....	128
E. Indikator Pencapaian.....	128
F. Pihak yang terlibat	128
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	128
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	129
A. Definisi Istilah	129
B. Rasional Standar	129
C. Pernyataan Isi	130
D. Strategi Pencapaian.....	132
E. Indikator Pencapaian.....	132
F. Pihak yang Terlibat	132
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	132
BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	133
A. Definisi Istilah.....	133
B. Rasional Standar	133
C. Pernyataan Isi.....	134
D. Strategi Pencapaian.....	136
E. Indikator Pencapaian.....	136
F. Pihak yang Terlibat	136
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	136
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAB I STANDAR HASIL PKM	138
A. Definisi Istilah	138
B. Rasional Standar	138
C. Pernyataan Isi	139
D. Strategi Pencapaian.....	140
E. Indikator Pencapaian.....	140
F. Pihak yang terlibat.....	140
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	140

BAB II STANDAR ISI PKM.....	141
A. Definisi Istilah	141
B. Rasional Standar	141
C. Pernyataan Isi	142
D. Strategi Pencapaian.....	144
E. Indikator Pencapaian	144
F. Pihak yang terlibat.....	144
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	144
BAB III STANDAR PROSES PKM	145
A. Definisi Istilah	145
B. Rasional Standar	145
C. Pernyataan Isi	146
D. Strategi Pencapaian	148
E. Indikator Pencapaian	148
F. Pihak yang terlibat.....	148
G. Referensi dan Dokumen yang terlibat.....	148
BAB IV STANDAR PENILAIAN PKM.....	149
A. Definisi Istilah.....	149
B. Rasional Standar	149
C. Pernyataan Isi.....	150
D. Strategi Pencapaian.....	152
E. Indikator Pencapaian.....	152
F. Pihak yang terlibat.....	152
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	152
BAB V STANDAR PELAKSANA	153
A. Definisi Istilah	153
B. Rasional Standar	153
C. Pernyataan Isi	154
D. Strategi Pencapaian.....	155
E. Indikator Pencapaian.....	155
F. Pihak yang terlibat.....	155
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	155
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM.....	156
A. Definisi Istilah.....	156
B. Rasional Standar	156
C. Pernyataan Isi.....	157
D. Strategi Pencapaian.....	158
E. Indikator Pencapaian	158

F. Pihak yang terlibat.....	158
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	158
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PKM.....	159
A. Definisi Istilah	159
B. Rasional Standar	159
C. Pernyataan Isi	160
D. Strategi Pencapaian.....	163
E. Indikator Pencapaian	163
F. Pihak yang terlibat.....	163
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	163
BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM.....	164
A. Definisi Istilah	164
B. Rasional Standar	164
C. Pernyataan Isi	165
D. Strategi Pencapaian.....	167
E. Indikator Pencapaian	167
F. Pihak yang terlibat.....	167
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	167
STANDAR TAMBAHAN	168
A. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Startegi	169
B. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola	172
C. Standar Sistem Informasi Akademik Dan Non Akademik.....	173
D. Standar Kemahasiswaan.....	174
E. Standar Lulusan.....	176
F. Standar Output Mahasiswa.....	177





STANDAR PENDIDIKAN

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 13 dari 182

BAB I

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan berupa pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNI) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 17 Jo. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14 (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
11. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

12. Profil lulusan adalah outcome pendidikan yang dituju berupa peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2018)

B. RASIONAL STANDAR

Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Keberadaan Standar Kompetensi Lulusan ini sangat mutlak dan strategis sifatnya karena digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Karena itu, kompetensi lulusan harus ditetapkan standarnya oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah untuk dapat melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 5 (1)	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.	Rektor memastikan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana yang tertuang dalam permendikbud no.03 Tahun 2020 dan mengacu kepada asosiasi keilmuan ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen kurikulum setiap prodi yang menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 2. Terdapat kompetensi lulusan yang telah sesuai dengan visi dan misi prodi serta berorientasi ke masa depan 3. Adanya Kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum 4. Terdapat mata kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 5. Adanya bukti Lulus tepat waktu minimal 50% dari jumlah mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan. 2. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi. 3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor. 4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
2	Pasal 5 (2)	Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama	Rektor memastikan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian lulusan dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan profil lulusan 	Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.	standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran ditetapkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> b. penetapan kemampuan lulusan c. perumusan capaian pembelajaran 2. Capaian pembelajaran pada: <ul style="list-style-type: none"> a. program sarjana setara dengan level 6 b. program magister setara dengan level 8 c. program doktor setara dengan level 9 	
3	Pasal 5 (3)	Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 	Rektor menetapkan Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang KKNI. 2. Kaprodi/sekprodi/ dosen terlibat dalam forum prodi sejenis dan asosiasi profesi 3. setiap perumusan kurikulum, prodi wajib melibatkan stakeholders, forum dan asosiasi profesi 	Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan sesuai level KKNI.
4	Pasal 6 (1)	Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	Rektor memastikan Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran ditetapkan setiap semester.	Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. Rumusan sikap: <ul style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 	Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>11. Memiliki sikap yang berkarakter Islami :perkuliahan dimulai dengan basmalah diakhiri dengan hamdalah, berpakaian islami dll.</p>	
5	Pasal 6 (2)	Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian	Rektor memastikan Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian	<p>1. Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai.</p> <p>2. Terdapatnya Unsur standar kompetensi pengetahuan yang wajib menunjukkan kekhasan. penguasaan kompetensi masing-masing prodi dengan menyatakan</p>	Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	kepada Masyarakat ditetapkan setiap semester yang terkait Pembelajaran.	tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.3. 3. Menjadi anggota konsorsium program studi sejenis.	
6	Pasal 6 (3)	Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.	Rektor memastikan Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun	1. Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. 2. Pembinaan, peningkatan, dan pengembangan Karir dan bimbingan kewirausahaan dalam kurikulum (lap 2 hal 20); a. BTA dan hafal juz 30 b. Distingi Melayu (Islam dan Peradaban Melayu)	Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.
7	Pasal 6 (4)	Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Rektor memastikan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis ditetapkan setiap tahun	1. Tersedianya kebijakan MBKM 2. Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi 3. Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan MBKM 2. FGD perumusan pengalaman kerja mahasiswa

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				kompetensi pembelajaran lulusan program studi	
8	Pasal 7 (1)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini	Rektor menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum pada kurikulum di setiap level program studi 2. Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan 3. Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis 	Menetapkan CPL Prodi berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020
9	Pasal 7 (2)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.	Rektor memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kekhasan prodi ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun.	Tersedianya Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum pada kurikulum di setiap level program studi	Menetapkan CPL Prodi berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan dapat ditambah
10	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. 	Rektor menetapkan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis ditetapkan setiap semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rumusan CPL pengetahuan dan keterampilan khusus pada kurikulum di setiap level program studi 2. Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis 	Menetapkan CPL Prodi berdasarkan asosiasi prodi
11	Pasal 7 (4)	Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk	Rektor memastikan Rumusan yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan 2. Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan 	Mendorong dirjen terkait untuk menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.	capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun	pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan 3. Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis	
12	Pasal 7 (5)	Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.	Rektor memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun	1. Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan 2. Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan 3. Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis	Mendorong dirjen terkait untuk menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi
13	Pasal 7 (6)	Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	Rektor menetapkan Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan yang merujuk kepada Peraturan Menteri ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun.	1. Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan 2. Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi 3. Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi 4. Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan	Mendorong dirjen terkait untuk menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

LAMPIRAN

Rumusan SIKAP dan KETERAMPILAN UMUM dari Standar Nasional DIKTI (Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

1. Semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta

- pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Keterampilan umum lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan dan Program Sarjana :

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3. Keterampilan umum lulusan Program Magister dan Program Magister Terapan:


MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;

<p>e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p>	<p>e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;</p>
<p>f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p>	<p>f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;</p>
<p>g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p>	<p>g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p>
<p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>

4. Keterampilan umum lulusan Program Doktor dan Program Doktor Terapan :

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
<p>Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>	<p>Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;</p>
<p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p>	<p>b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;</p>
<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemaslahatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p>	<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;</p>

d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;	d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan	g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 30 dari 182

BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan
 - g. spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - h. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan
 11. Usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di program studi dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di program studi masing-masing. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendidikan tinggi. Standar isi ini akan berkaitan dengan standar mutu lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan. Substansi Standar Isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Untuk itu, ditetapkan Standar Isi yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 8 (1)	Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.	Rektor menetapkan Standar isi Pembelajaran sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran ditetapkan minimal 4 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan 2. Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi 3. Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi 4. Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kedalaman keluasan pembelajaran. 2. Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya. 3. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
2	Pasal 8 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Dekan menetapkan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kurikulum untuk program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 2. Tersedianya dokumen kurikulum untuk program magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang tertentu. 3. Tersedianya dokumen kurikulum untuk doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 4. Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. 5. Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. 6. Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun CPL yang disesuaikan dengan level KKNi. 2. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan 3. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
3	Pasal (3)	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan minimal setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran baik berupa buku referensi, modul, bab materi pembelajaran atau sub bab, studi kasus, atau bentuk lainnya. 2. Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dosen untuk melakukan integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan waktu pembelajaran untuk mencapai kedalaman dan keluasan. 2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.
4	Pasal 9 (1)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Rektor memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi 2. Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat universitas dan program studi. 	Menyusun CPL yang disesuaikan dengan level KKNI dan memutakhirkan secara berkala 4 atau 5 tahun. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5	Pasal 9 (2)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan	Rektor menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut: a. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 2. Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan taksonomi Bloom pada saat mengidentifikasi kedalaman dan keluasan bahan kajian. 2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</p> <p>c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</p> <p>d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p> <p>g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p>	<p>b. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>c. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p> <p>d. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu ditetapkan minimal 4 tahun sekali</p>	<p>3. Adanya dokumen kompetensi minimal program Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu</p> <p>4. Adanya dokumen kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p>	
6	Pasal 9 (3)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Dekan memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<p>1. Adanya SKS Pembelajaran, proses pembelajaran, dan estimasi waktu pembelajaran.</p> <p>2. Adanya Mata kuliah terbentuk dari matriks bahan kajian dan capaian pembelajaran</p>	<p>1. Menyusun SKS dan bobot pembelajaran.</p> <p>2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.</p>

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya Mata kuliah disusun berdasarkan 1 atau lebih bahan kajian 4. Adanya Mata kuliah terdiri mata kuliah wajib dan pilihan 5. Adanya Mata kuliah pilihan harus diambil 9 sks 6. Adanya Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan sebanyak 2 kali jumlah mata kuliah pilihan yang disajikan 7. Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS 8. Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah 9. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya. 	
7	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Dekan memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. 2. Adanya dokumen yang menjelaskan setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang dijabarkan ke sub sub CPMK 3. Adanya CPMK yang bersifat dapat diamati, diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah 4. Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya 5. Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian untuk menjamin keterkaitannya. 2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi


F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 38 dari 182

BAB III

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
6. Pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
8. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
9. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
10. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
11. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
12. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Proses Pembelajaran adalah Standar berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Karena itu, di samping menyusun kurikulum dan materi perkuliahan, setiap dosen perlu memperhatikan isi dari Standar Proses Pembelajaran ini yang merupakan salah satu komponen terpenting dari SPMI Universitas untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu, ditetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan pengawasan pembelajaran, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menjamin terlaksananya pembelajaran yang bermutu.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 10 (1)	Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dan diketahui oleh mahasiswa serta mudah diakses. 2. Tersedianya Pedoman proses pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong prodi untuk menyusun pedoman proses pembelajaran. 2. Mengunggah dokumen kurikulum di laman resmi fakultas.
2	Pasal 10 (2)	Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; d. beban belajar mahasiswa. 	Dekan memastikan standar proses mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; d. beban belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar ditetapkan setiap semester. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 3. Tersedianya bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian, Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM. 	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
3	Pasal 11 (1)	Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Rektor menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen hasil CPL sesuai dengan yang direncanakan (efektif) 2. Terbentuknya team teaching (kolaborasi) 3. Terjadinya proses pembelajaran yang aktif antara dosen dg mahasiswa, serta sesama mahasiswa (interaktif) 4. Adanya bukti karakteristik Pembelajaran disesuaikan dgn karakteristik keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata (tematik) 5. Adanya bukti bahwa setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, karakteristik pembelajaran dilakukan dengan pendekatan <i>student centered</i> 6. Adanya model dan metode pembelajaran yang disebutkan secara jelas dalam RPS 	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>7. Adanya bukti Dosen memahami pendekatan pembelajaran <i>student centered dalam RPS</i></p> <p>8. Adanya bukti dosen dapat mengkolaborasi model pembelajaran</p>	
4	Pasal 11 (2)	Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen ditetapkan setiap semester.	Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online dan offline.
5	Pasal 11 (3)	Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional	Rektor menetapkan proses pembelajaran Holistik adalah proses Pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional ditetapkan setiap semester	<p>1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>2. Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.</p>	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
6	Pasal 11 (4)	Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin ditetapkan setiap semester.	<p>1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>2. Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain</p>	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
7	Pasal 11 (5)	Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan	Rektor menetapkan proses pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan ditetapkan setiap semester.	2. Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan	
8	Pasal 11 (6)	Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya ditetapkan setiap semester.	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya dokumen yang menunjukkan materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
9	Pasal 11 (7)	Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	Rektor menetapkan proses pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin ditetapkan setiap semester.	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
10	Pasal 11 (8)	Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum	Rektor menetapkan proses pembelajaran Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum ditetapkan setiap semester	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
11	Pasal 11 (9)	Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Rektor menetapkan proses pembelajaran Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ditetapkan setiap semester	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
12	Pasal 11 (10)	Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa. 	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
13	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	Dekan memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan setiap semester.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
14	Pasal 12 (2)	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	Dekan memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mata kuliah telah memiliki RPS yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. metode pembelajaran f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 	Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<ul style="list-style-type: none"> h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya bukti RPS wajib ditinjau ulang seiring dengan perubahan mata kuliah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Adanya bukti RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok 4. Adanya bukti RPS dijelaskan kepada mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan 5. Adanya bukti proses pembelajaran yang dilaksanakan wajib sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan 6. Adanya bukti Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. 	
15	Pasal 12 (3)	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; 	<p>Dekan menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p>	<p>yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan dengan format yang berlaku di UIN Raden Fatah ditetapkan setiap semester.</p>		
16	Pasal 13 (1)	Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Dekan memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu ditetapkan setiap semester.	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online dan offline.
17	Pasal 13 (2)	Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	Dekan memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau dengan karakteristik pembelajaran ditetapkan setiap semester.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Menetapkan sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi pembelajaran.
18	Pasal 13 (3)	Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian	Dekan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian perguruan tinggi atau Roadmap penelitian Prodi ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 2. Terdapat bukti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar penelitian UIN Raden Fatah Palembang 3. Terdapat bukti proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar PKM UIN Raden Fatah Palembang 	Menyusun Standar Penelitian perguruan tinggi atau Roadmap penelitian Prodi

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Terdapat Bahan ajar berbasis riset 5. Terdapat Bahan ajar berbasis PKM 6. Adanya dokumen hasil KKN yang dijadikan riset tugas akhir 7. Adanya lembar monitoring pelaksanaan Penelitian mahasiswa 	
19	Pasal 13 (4)	Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Dekan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi atau Roadmap PkM Prodi. ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. 2. Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar penelitian 3. Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian mahasiswa 	Menyusun Standar PkM perguruan tinggi atau Roadmap PkM Prodi
20	Pasal 14 (1)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Dekan memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dan ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler 2. Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah 3. Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan 	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
21	Pasal 14 (2)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dekan memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. ditetapkan setiap semester	Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, kkn tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, atau bentuk pembelajaran lain yang setara sedangkan metode pembelajaran berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran basis masalah, atau metode pembelajaran lain. 1 sks = 170 menit.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
22	Pasal 14 (3)	Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah	Dekan memastikan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok,	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester		
23	Pasal 14 (4)	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.	Dekan memastikan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
24	Pasal 14 (5)	Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Rektor menetapkan bentuk Pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
25	Pasal 14 (6)	Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister	Dekan memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan	terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan ditetapkan setiap semester		
26	Pasal 14 (7)	Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Dekan menetapkan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
27	Pasal 14 (8)	Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.	Rektor menetapkan bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
28	Pasal 14 (9)	Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Rektor menetapkan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
29	Pasal 15 (1)	Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	Rektor menetapkan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi ditetapkan setiap semester.	Adanya Kebijakan MBKM dan pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
30	Pasal 15 (2)	Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan	Rektor menetapkan bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:	1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya pedoman pembelajaran di luar program studi	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>proses pembelajaran yang terdiri atas:</p> <p>a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</p> <p>b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi</p>	<p>a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</p> <p>b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan</p> <p>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi ditetapkan setiap semester</p>	<p>3. Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT</p> <p>4. Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi</p> <p>5. Adanya bukti Jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar PS</p>	
31	Pasal 15 (3)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap semester.	<p>1. Adanya Kebijakan MBKM</p> <p>2. Adanya pedoman pelaksanaan MBKM</p> <p>3. Adanya Perjanjian Kerja Sama</p> <p>4. Adanya mekanisme transfer SKS</p>	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
32	Pasal 15 (4)	Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang mengikuti program Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap semester	<p>1. Adanya Kebijakan MBKM</p> <p>2. Adanya pedoman MBKM</p>	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
33	Pasal 15 (5)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen	Rektor menetapkan proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen ditetapkan setiap semester	<p>1. Adanya Kebijakan MBKM</p> <p>2. Adanya dosen pembimbing MBKM</p>	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
34	Pasal 15 (6)	Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. ditetapkan setiap semester	Rektor menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. ditetapkan setiap semester	<p>1. Adanya Kebijakan MBKM</p> <p>2. Adanya pedoman MBKM</p>	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		sarjana terapan di luar bidang kesehatan.			
35	Pasal 16 (1)	Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Dekan memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya peta matakuliah di setiap program studi 3. Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa 4. Semua matakuliah ditetapkan dalam sistenm kredit semester 5. Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder 	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE.
36	Pasal 16 (2)	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Rektor menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara 3. Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum
37	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara	Rektor menetapkan Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara (SA) ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum atau pedoman Akademik yang memuat pelaksanaan SA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum
38	Pasal 16 (4)	Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 	Rektor menetapkan Semester antara diselenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap semester 	Adanya pedoman Kurikulum yang memuat pelaksanaan SA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
39	Pasal 16 (5)	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Rektor menetapkan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum yang memuat pelaksanaan SA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. 2. Workshop pempemutakhiran kurikulum
40	Pasal 17 (1)	<p>Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester; c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan 	<p>Rektor menetapkan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester; c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit 	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik yang mengatur lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;</p> <p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.</p>	Semester ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun.		
41	Pasal 17 (2)	Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.	Rektor menetapkan Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan ditetapkan 4 atau 5 tahun	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum
42	Pasal 17 (3)	Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum. ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya Pedoman akademik 3. Adanya Program Percepatan masa studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum
43	Pasal 18 (1)	Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud	Rektor menetapkan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya kurikulum MBKM 3. Adanya pedoman MBKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).	a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun		3. Melakukan sosialisasi MBKM
44	Pasal 18 (2)	Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran ditetapkan setiap semester	1. Adanya Kebijakan dan kurikulum MBKM 2. Adanya pedoman akademik	1. Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum
45	Pasal 18 (3)	Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:	Rektor menetapkan Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;	1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya kurikulum MBKM 3. Adanya pedoman MBKM	1. Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi untuk menunjang program MBKM ditetapkan setiap dua tahun 		
46	Pasal 19 (1)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 	<p>Rektor menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan 4 atau 5 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya RPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. 2. Workshop pemutakhiran RPS
47	Pasal 19 (2)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 	<p>Rektor menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya RPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik. 2. Workshop pemutakhiran RPS
48	Pasal 19 (3)	<p>Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.</p>	<p>Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran. ditetapkan setiap semester</p>	<p>Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.</p>	<p>Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik.</p>
49	Pasal 19 (4)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses</p>	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses</p>	<p>Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.</p>	<p>Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.</p>

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester		
50	Pasal 20 (1)	Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya.	Rektor menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya ditetapkan 4 atau 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya pedoman mahasiswa berprestasi. 	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik.
51	Pasal 20 (2)	Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.	Rektor menetapkan mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut ditetapkan 4 atau 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya pedoman mahasiswa berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik. 2. Menyusun pedoman mahasiswa berprestasi
52	Pasal 20 (3)	Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister	Rektor menetapkan mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor. ditetapkan 4 atau 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya pedoman mahasiswa berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik. 2. Menyusun pedoman mahasiswa berprestasi

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		terapan sebelum menyelesaikan program doktor.			
53	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	Rektor menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman akademik. 2. Adanya pedoman Mahasiswa Berprestasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman akademik. 2. Menyusun pedoman mahasiswa berprestasi
54	Pasal 20 (5)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Rektor menetapkan Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman akademik 2. Adanya pedoman Mahasiswa Berprestasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman akademik. 2. Menyusun pedoman mahasiswa berprestasi

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi


F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 59 dari 182

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

B. RASIONAL STANDAR

Penilaian pembelajaran diperlukan untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran, memantau kemajuan, dan melakukan perbaikan proses pembelajaran, serta dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Agar penilaian pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah diperlukan standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, khususnya yang mengatur tentang penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 21 (1)	Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester.	Adanya Pedoman penilaian pembelajaran	Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif.
2	Pasal 21 (2)	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	Dekan menetapkan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pedoman penilaian pembelajaran 2. Adanya bukti Penilaian pembelajaran mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 3. Adanya bukti hasil ujian tengah semester harus dikembalikan kepada mahasiswa (transparan) 4. Adanya bukti kontrak kuliah sudah disampaikan di awal perkuliahan (akuntabel) 5. Adanya bukti perbaikan dalam perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran (edukatif) 6. Adanya bukti penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan (otentik) 7. Adanya bukti penilaian berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa dan bebas dari pengaruh subjektifitas (objektif) 8. Terdapat kriteria dalam RPS yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa 9. Sistem penilaian dimasukkan dalam SIMAK online dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan 10. Terdapat feedback dari dosen kepada mahasiswa terkait dengan penilaian tugas 11. Adanya bukti Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) 	Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif.
3	Pasal 22 (1)	Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Dekan memastikan prinsip penilaian huruf a mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah dapat digambarkan dalam RPS 2. Dalam mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 	Menyusun instrumen penilaian.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<ul style="list-style-type: none"> b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan wali mahasiswa <p>3. Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p>	
4	Pasal 22 (2)	Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ul style="list-style-type: none"> a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; b. meraih capaian pembelajaran lulusan 	Dekan memastikan prinsip penilaian edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ul style="list-style-type: none"> a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. 2. Instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 3. Penilaian Sikap menggunakan teknik observasi 4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian 	Menyusun instrumen penilaian.
5	Pasal 22 (3)	Prinsip Otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.	Dekan memastikan prinsip penilaian otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian.
6	Pasal 22 (4)	Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	Rektor menetapkan prinsip penilaian objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian.
7	Pasal 22 (5)	Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.	Dekan memastikan prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian.
8	Pasal 22 (6)	Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil	Dekan memastikan prinsip penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI																											
		penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	kepentingan ditetapkan setiap semester.																													
9	Pasal 23 (1)	Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Dekan menetapkan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 2. Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket 	Menyusun instrumen penilaian.																											
10	Pasal 23 (2)	Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Dekan memastikan i nstrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 2. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen 3. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan 	Menyusun instrumen penilaian.																											
11	Pasal 23 (3)	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Dekan menetapkan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum.	Menyusun instrumen penilaian.																											
12	Pasal 23 (4)	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Dekan memastikan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum. 2. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen 3. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan 	Menyusun instrumen penilaian.																											
13	Pasal 23 (5)	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Rektor Menetapkan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan ditetapkan 4 atau 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum. 2. terdapat pelaporan penilaian hasil belajar dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Skor</th> <th>Nilai</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>70 – 79</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60 – 69</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>25 – 59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>00 - 24</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">Bobot Penghitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aspek Penilaian</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kehadiran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tugas</td> <td>20 %</td> </tr> </tbody> </table>	Skor	Nilai	Ket	80 – 100	A	Sangat Baik	70 – 79	B	Baik	60 – 69	C	Cukup	25 – 59	D	Kurang	00 - 24	E	Sangat Kurang	No	Aspek Penilaian	Ket	1	Kehadiran	10 %	2	Tugas	20 %	Menyusun instrumen penilaian.
Skor	Nilai	Ket																														
80 – 100	A	Sangat Baik																														
70 – 79	B	Baik																														
60 – 69	C	Cukup																														
25 – 59	D	Kurang																														
00 - 24	E	Sangat Kurang																														
No	Aspek Penilaian	Ket																														
1	Kehadiran	10 %																														
2	Tugas	20 %																														

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR			STRATEGI
				3	UTS	30 %	
				4	UAS	40 %	
				<p>3. Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_1 Y_1}{\sum_{i=1}^n X_1}$			
				<p>4. Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil belajar per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester</p> <p>5. Mahasiswa yang mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan lulus dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p> <p>6. Mahasiswa dapat mengakses penilaian hasil studi melalui program SIMAK</p>			
14	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Rektor menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan ditetapkan setiap semester.	1. Adanya pedoman penilaian pembelajaran. 2. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen 3. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan 4. Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi. 5. Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap mata kuliah 6. Adanya bukti pemberian umpan balik nilai kepada mahasiswa	Menyusun instrumen penilaian.		

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
15	Pasal 24 (2)	Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Rektor menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prosedur penilaian/SOP. 2. Adanya komposisi bobot, teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan RPS 3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam 1 semester dilakukan dua kali yaitu: Hasil penilaian tengah semester (tambahan) Hasil penilaian akhir semester 4. Hasil penilaian capaian pembelajaran tengah dan akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester 5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 	Menyusun instrumen penilaian.
16	Pasal 24 (3)	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Dekan memastikan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang ditetapkan setiap semester.	Adanya prosedur penilaian/SOP.	Menyusun instrumen penilaian.
17	Pasal 25 (1)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Dekan memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran ditetapkan setiap semester.	<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempunyai kontrak rencana penilaian, 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil money penilaian. 	Menyusun instrumen penilaian yang memuat 7 unsur penilaian.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
18	Pasal 25 (2)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Dekan memastikan Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan ditetapkan setiap semester.	Adanya prosedur penilaian/SOP.	Menyusun pedoman penilaian.
19	Pasal 25 (3)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	Direktur Pascasarjana/Dekan memastikan pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda ditetapkan setiap semester.	1. Adanya prosedur penilaian/SOP. 2. Adanya bukti rekap hasil penilaian	Menyusun pedoman penilaian.
20	Pasal 26 (1)	Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	Dekan memastikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang ditetapkan setiap semester.	Adanya pedoman penilaian. Adanya bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	Menyusun pedoman penilaian.
21	Pasal 26 (2)	Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun.	Adanya pedoman penilaian.	Menyusun pedoman penilaian.
22	Pasal 26 (3)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	Dekan memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. ditetapkan setiap semester.	Adanya kalender Akademik pengumuman hasil penilaian Terbitnya KHS mahasiswa	Menginput nilai pada simak tepat waktu.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
23	Pasal 26 (4)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).	Dekan memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) ditetapkan setiap semester.	Terbitnya kartu hasil studi yang memuat IPS	Menerbitkan KHS sesuai dengan kalender akademik.
24	Pasal 26 (5)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Dekan memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditetapkan setiap semester.	Terbitnya kartu hasil studi yang memuat IPS dan IPK.	Menerbitkan KHS sesuai dengan kalender akademik.
25	Pasal 26 (6)	Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Rektor Menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. ditetapkan setiap semester.	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.
26	Pasal 26 (7)	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Rektor Menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. ditetapkan setiap semester.	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.
27	Pasal 27 (1)	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Rektor menetapkan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun.	Adanya pedoman akademik. Adanya bukti yudisium	Menyusun pedoman akademik.
28	Pasal 27 (2)	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Rektor menetapkan kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Adanya pedoman akademik. Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran,	Menyusun pedoman akademik. Menyusun Pedoman

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>	<p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) ditetapkan setiap semester.</p>	level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa dan atau pengetahuan lainnya	Mahasiswa Berprestasi
29	Pasal 27 (3)	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	Rektor Menetapkan mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pedoman akademik. Adanya bukti hasil penilaian akhir. 	Menyusun pedoman akademik.
30	Pasal 27 (4)	<p>Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai</p>	<p>Rektor menetapkan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pedoman akademik. Adanya bukti hasil penilaian akhir. 	Menyusun pedoman akademik.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p>	<p>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) ditetapkan setiap semester.</p>		
31	Pasal 27 (5)	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>Rektor menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan setiap tahun.</p>	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.
32	Pasal 27 (6)	<p>Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p>	<p>Rektor menetapkan sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi ditetapkan setiap tahun.</p>	Adanya bukti sertifikat profesi	Mendorong mahasiswa, dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi.
33	Pasal 27 (7)	<p>Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>	<p>Rektor menetapkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasiditetapkan setiap tahun.</p>	Adanya bukti sertifikat profesi.	Mendorong mahasiswa, dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
					program peningkatan kompetensi.
34	Pasal 27 (8)	Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Rektor Menetapkan Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. ditetapkan setiap semester.	Adanya bukti sertifikat profesi.	Mendorong mahasiswa, dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi


F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 72 dari 182

BAB V

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Definisi Tenaga Kependidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi .

B. RASIONAL STANDAR

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan tugas utama Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang

semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, direktur pascasarjana maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 28	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Standar pengelolaan dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen c. orientasi dosen d. pengembangan karir e. gaji f. penghargaan dan sanksi 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM
2	Pasal 29 (1)	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.	Rektor menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Adanya bukti cakupan kualifikasi akademik dosen diatur sebagai berikut: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi. Dosen program doktor: <ol style="list-style-type: none"> 1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; 2) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. dosen memiliki kualifikasi akademik doktor $\geq 60\%$ 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>Dosen memiliki gelar akademik guru besar sebanyak 5 % dari dosen tetap</p> <p>Dosen memiliki gelar akademik lektor kepala sebanyak ≥ 70 %</p> <p>Dosen memiliki gelar akademik lektor ≤ 30 %</p> <p>3. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 10</p> <p>4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20 sampai 30 mahasiswa per dosen.</p>	
3	Pasal 29 (2)	Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah	Rektor menetapkan kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah setiap tahun.	<p>1. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.</p> <p>2. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p>	<p>1. Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.</p> <p>2. Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya</p> <p>3. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan</p>
4	Pasal 29 (3)	Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi	Rektor menetapkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi setiap tahun.	<p>Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.</p> <p>Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidikan ≥ 75 %</p> <p>Ada bukti dokumen sertifikat pendidik</p>	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
5	Pasal 29 (4)	Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	Rektor menetapkan dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi ditetapkan setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
6	Pasal 29 (5)	Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang	Rektor menetapkan Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNl.	instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNl ditetapkan setiap tahun.		
7	Pasal 29 (6)	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi	Rektor menetapkan Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
8	Pasal 29 (7)	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl	Rektor menetapkan Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
9	Pasal 29 (8)	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	Rektor menetapkan Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi yang ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
10	Pasal 29 (9)	Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Rektor menetapkan Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
11	Pasal 29 (10)	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Rektor menetapkan Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
12	Pasal 29 (11)	Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Rektor menetapkan Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
13	Pasal 29 (12)	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.	Rektor menetapkan Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
			atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi ditetapkan setiap tahun.		
14	Pasal 29 (13)	Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Rektor menetapkan Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
15	Pasal 29 (14)	Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Rektor menetapkan Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
16	Pasal 29 (15)	Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi	Rektor menetapkan Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya Adanya bukti jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional Adanya sk Pembimbing utama	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
17	Pasal 29 (16)	Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau	Rektor menetapkan penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
18	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c. kegiatan penunjang.	Rektor menetapkan Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c. kegiatan penunjang.	1. Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. 2. Adanya laporan Beban Kerja Dosen minimal 12 sks per semester dengan pembagian sebagai berikut: a. Kegiatan Pendidikan: 8 sks b. Kegiatan Penelitian: 1 sks c. Kegiatan PkM dan penunjang: 3 sks 3. Adanya laporan Beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Adanya bukti Dosen tetap dan tidak tetap wajib dapat membaca Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
19	Pasal 30 (2)	Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Rektor menetapkan Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. setiap tahun.	Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. Adanya laporan Beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
20	Pasal 30 (3)	Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Rektor menetapkan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa ditetapkan dalam setiap semester	1. Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. 2. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa. 3. Adanya pedoman pembimbingan akademik bagi dosen	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
21	Pasal 30 (4)	Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.	Rektor menetapkan Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa ditetapkan setiap semester.	Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
22	Pasal 30 (5)	Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	Rektor menetapkan Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa setiap semester.	Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. Adanya bukti EWMP 12 sampai 16 sks per semester.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
23	Pasal 31 (2)	Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Rektor menetapkan Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
24	Pasal 31 (3)	Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Rektor menetapkan Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Jumlah dosen tetap setiap prodi minimal 5 orang 3. Dosen tetap bekerja penuh waktu di UIN Raden Fatah Palembang 4. Jumlah dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang ≥ 90 % dari jumlah seluruh dosen 5. Jumlah dosen tidak tetap UIN Raden Fatah Palembang ≤ 10 % dari jumlah seluruh dosen 6. Dosen tidak tetap diikat dalam perjanjian kerja 7. Jumlah dosen tetap yang bekerja penuh waktu pada masing-masing prodi ≥ 6 orang 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
25	Pasal 31 (4)	Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Rektor menetapkan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
26	Pasal 31 (5)	Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Rektor menetapkan Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Jumlah dosen tetap pada program doktor bergelar guru besar ≥ 2 orang dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
27	Pasal 31 (6)	Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	Rektor menetapkan Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
28	Pasal 31 (7)	Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	Rektor menetapkan Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi setiap tahun.	1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi berjumlah ≥ 12 .	Menyusun pedoman pengelolaan SDM. Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
29	Pasal 32 (1)	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.	1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Adanya Pedoman pengelolaan tenaga kependidikan mencakup minimal: a. Perencanaan b. rekrutmen, sistem seleksi dan penempatan c. orientasi tenaga kependidikan d. pengembangan karir e. gaji, penghargaan dan sanksi 3. Adanya Tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) 4. Adanya Tenaga administrasi selain pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 5. Adanya Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	
30	Pasal 32 (2)	Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.	Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
31	Pasal 32 (3)	Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Rektor menetapkan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM Adanya Dokumen Data induk pegawai dosen dan tendik	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
32	Pasal 32 (4)	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM Bukti sertifikat untuk bidang keahlian khusus	Menyusun pedoman pengelolaan SDM. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 83 dari 182

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus UIN Raden Fatah, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa,

prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;

2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kebun.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi di dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per- mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, direktur pascasarjana, dan ketua program studi.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 33	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.	Menyusun pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.
2	Pasal 34 (1)	Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun.	Rektor menetapkan Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun.	1. Adanya bukti Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, 2. Adanya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
3	Pasal 34 (2)	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Rektor menetapkan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik ditetapkan setiap tahun menuju UIN berstandar internasional	Adanya bukti penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana PT yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
4	Pasal 35 (1)	Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel-kerja/unit produksi;	Rektor menetapkan Standar prasarana paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga;	Tersedianya bukti sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum seperti masjid, ATM, kantin, ditetapkan setiap tahun. 		
5	Pasal 35 (2)	<p>Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data 	<p>Rektor menetapkan Fasilitas umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara, e. data; f. ATM. <p>ditetapkan setiap tahun.</p>	Adanya bukti fasilitas umum dan bermanfaatnya fasilitas umum bagi masyarakat.	Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang tersedia.
6	Pasal 36 (1)	Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Rektor menetapkan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran serta mudah dijangkau.	Dapat diakses dengan transportasi umum, tersedia fasilitas ibadah dan olahraga serta foodcourt, dan lingkungan hijau.	Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang tersedia.
7	Pasal 36 (2)	<p>Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta. 	<p>Rektor menetapkan lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta 	Tersedianya sertifikat kepemilikan lahan.	Menjaga dan mendokumentasikan sertifikat kepemilikan.
8	Pasal 37	Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.	Rektor menetapkan Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran. ditetapkan setiap tahun.	<p>Tersedianya pedoman prasarana pembelajaran.</p> <p>Standar prasarana UIN Raden Fatah Palembang, memuat minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lahan; <ul style="list-style-type: none"> a. dengan luas \geq 1 hektar, b. dimiliki oleh lembaga dan c. harus berada dalam lingkungan yang secara 	Menyediakan pedoman prasarana pembelajaran.

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>2. Ruang kelas</p> <p>a. menampung mahasiswa sebanyak 40 orang</p> <p>b. luas minimum 1,5 M²</p> <p>c. dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet</p> <p>3. Perpustakaan</p> <p>a. luas minimum 1,5 m²/orang</p> <p>b. jumlah judul bahan pustaka lengkap</p> <p>c. Bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan prodi dan bervariasi seperti: buku, cd room, dan jurnal ilmiah</p> <p>d. tersedia buku referensi internasional $\geq 5\%$</p> <p>e. tersedia dokumen disertasi, thesis dan skripsi serta tugas akhir mahasiswa</p> <p>f. memiliki akses ke perpustakaan lainnya</p> <p>4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</p> <p>a. peralatan laboratorium lengkap dan mutakhir</p> <p>b. ruangan memenuhi standar keamanan, kenyamanan dan keselamatan</p> <p>c. usia peralatan ≤ 5 tahun</p> <p>5. Tempat Olahraga;</p> <p>a. Kecukupan ruang olahraga yang menunjang kegiatan civitas akademika</p>	

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<ul style="list-style-type: none"> b. Kenyamanan pemakaian gedung olahraga 6. Ruang berkesenian <ul style="list-style-type: none"> a. Kecukupan ruang berkesenian yang menunjang kegiatan civitas akademika b. Kenyamanan pemakaian gedung kesenian 7. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa) dengan luas 1 M² – 1,5 M² 8. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan luas minimum 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan; 9. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 2 (dua) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.; 10. ruang tata usaha dengan luas minimum 2 (dua) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi 11. Fasilitas umum: <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan; UIN Raden Fatah memiliki akses jalan kampus dengan lebar ≥ 6 meter b. Air: 	

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				1) Jumlah ketersediaan air yang cukup 2) Kualitas air terkategori baik 3) Adanya saluran air c. Listrik: ketersediaan listrik yang memenuhi standar kelistrikan d. Jaringan komunikasi; tersedia jaringan komunikasi dan berfungsi dengan baik e. Data; ketersediaan data dan online f. Sanitasi: Ketersediaan WC yang cukup g. Drainase: saluran drainase mampu menghindari genangan air atau banjir 12. Bangunan memiliki standar kualitas minimal A: a. Struktur bangunan kuat dan kokoh serta terhindar dari kerusakan akibat gempa b. Stabil dalam memikul beban Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	
9	Pasal 38 (1)	Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Rektor menetapkan bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya bukti bangunan yang tersedia sesuai standar.	Menjaga dan merawat bangunan perguruan tinggi.
10	Pasal 38 (2)	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,	Rektor menetapkan bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,	Tersedianya bukti bangunan yang tersedia sesuai standar.	Menjaga dan merawat bangunan perguruan tinggi.

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan ditetapkan setiap tahun.		
11	Pasal 38 (3)	Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Rektor menetapkan Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya bukti bangunan disesuaikan standar PU	Mengkonsultasikan pembangunan kepada pihak terkait
12	Pasal 39 (1)	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. ditetapkan setiap tahun.	Adanya bukti Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
13	Pasal 39 (2)	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, Lift, dan Alqur-an Braille ditetapkan setiap tahun.	Adanya bukti PT memiliki sarana dan prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik.	Menjaga dan merawat sarana dan prasarana berkebutuhan khusus dengan baik.
14	Pasal 39 (3)	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.	Rektor menetapkan Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan setiap tahun.	Tersedia pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 92 dari 182

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di UIN Raden Fatah dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta

emampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi,

Selanjutnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan *multi output* secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas membutuhkan sebuah pedoman standar mengelola pembelajaran, untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnnya.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 40 (1)	Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.	Rektor menetapkan Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya pedoman Pengelolaan pembelajaran atau pedoman sejenis yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi ditetapkan setiap semester	Menyusun pedoman Pengelolaan pembelajaran
2	Pasal 40 (2)	Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.	Rektor menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran ditetapkan setiap tahun.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturannya terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur - unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	1. Menyediakan atau menyusun pedoman pengembangan kurikulum. 2. Menyediakan SOP pemutakhiran kurikulum
3	Pasal 41 (1)	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun.	Adanya struktur organisasi dan jobdesk	Menyusun struktur organisasi dan jobdesk
4	Pasal 41 (2)	Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka	Rektor menetapkan Unit Pengelola Program Studi wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	1. Tersedianya kurikulum dan RPS 2. Tersedianya bukti penyelenggaraan proses pembelajaran 3. Tersedianya bukti penyelenggaraan suasana akademik yang sistemik 4. Tersedianya bukti pelaksanaan monev pembelajaran 5. Tersedianya laporan hasil monev pembelajaran	1. Workshop kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran 2. Melakukan sosialisasi standar Pendidikan 3. Melakukan monev dan mendokumentasikan hasilnya untuk dijadikan pengembangan mutu pembelajaran.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ditetapkan setiap semester.</p>		
5	Pasal 41 (3)	<p>Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p>	<p>Rektor menetapkan dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p>	<p>1. Tersedianya kebijakan, renstra dan renop terkait program pembelajaran</p> <p>2. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan instrumen monev minimal memuat:</p> <p>a. kehadiran dosen dan mahasiswa,</p> <p>b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,</p> <p>c. kegiatan pengembangan suasana akademik,</p> <p>d. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa</p> <p>e. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,</p> <p>f. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran</p> <p>Tersedianya Laporan hasil monev</p>	<p>Workshop kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran</p>

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap semester.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 98 dari 182

BAB VIII

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Penjelasan mengenai biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal sebagai berikut :

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi: (1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. RASIONAL STANDAR

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan

tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pentingnya pembiayaan bagi kelangsungan proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan bagi universitas maupun bagi mahasiswa sebagai peserta didik, baik untuk biaya operasional maupun biaya yang sifatnya investasi, maka sangat penting untuk dibuat suatu standar pembiayaan pembelajaran, yang akan menjadi pedoman bagi universitas, fakultas dan mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 42 (1)	Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.	Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pembiayaan Pendidikan	Menyusun pedoman pembiayaan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku
2	Pasal 42 (2)	Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.	Rektor menetapkan biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi ditetapkan setiap tahun.	Adanya dana investasi berupa pemberian beasiswa untuk studi lanjut, peningkatan kompetensi dosen dan tendik, percepatan guru besar, dll	Menyediakan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3	Pasal 42 (3)	Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.	Rektor menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. Ditetapkan setiap tahun.	Adanya pemberian gaji kepada dosen dan tendik, remunerasi, sertifikasi Biaya investasi diarahkan kepada peningkatan mutu dan kualitas dengan cakupan: 1. pengadaan sarana dan prasarana 2. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan alokasi sebagai berikut: a. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran Rp. 20 juta mahasiswa per tahun, atau b. Rata-rata dana penelitian dosen Rp. 20 juta/ tahun, atau c. Rata-rata dana PkM dosen Rp. 5 juta per tahun. d. Dana publikasi rata-rata 3 juta per dosen per tahun e. Persentase penggunaan dana penelitian $\geq 5\%$ terhadap total dana perguruan tinggi.	Mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional perguruan tinggi

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				f. Persentase penggunaan dana PkM \geq 1 % terhadap total dana perguruan tinggi.	
4	Pasal 42 (4)	Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Rektor menetapkan Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKAT dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya dosen b. biaya tenaga kependidikan c. biaya bahan operasional pendidikan d. biaya operasional tak langsung 2. Biaya bahan operasional digunakan untuk kegiatan/program yang mendukung akreditasi 3. adanya laporan bulanan terkait dengan serapan anggaran 4. adanya executive summary (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana 	
5	Pasal 42 (5)	Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.	Rektor menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Ditetapkan setiap tahun.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun sebesar 20 juta	Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain
6	Pasal 42 (6)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. 	Rektor menetapkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah 	Tersedianya aturan kementerian keuangan mengenai Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri	Mematuhi aturan yang berlaku
7	Pasal 42 (7)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa diitetapkan setiap tahun.	Tersedianya aturan kementerian keuangan mengenai Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri dan dijadikan rujukan oleh PT	Mematuhi aturan yang berlaku

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
8	Pasal 43	Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Rektor Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran ditetapkan setiap tahun	1. Adanya sistem pencatatan biaya (E-billing) 2. Adanya laporan analisis biaya operasional PT 3. Adanya bukti pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar biaya PT	Menggunakan sistem pencatatan biaya
9	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa ditetapkan setiap semester.	Adanya hasil analisis Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi Sebesar lebih dari 10%	Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain
10	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Rektor menetapkan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta ditetapkan setiap semester.	Adanya dokumen bukti upaya penyediaan dana di luar PT	Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain
11	Pasal 44 (3)	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Rektor menetapkan wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Ketua program studi
3. Ketua unit-unit lainnya

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana





STANDAR PENELITIAN

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 105 dari 182

BAB I

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Hasil penelitian adalah semua produk atau luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, budaya akademik dan mendapat pengakuan dari lembaga penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti khususnya kemampuan peneliti dalam memproduksi hasil penelitiannya yang memiliki standar tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Sedangkan melalui peneliti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengharuskan penelitian dilakukan berdasarkan kode etik pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	46 (1)	Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.	Rektor wajib menetapkan Standar hasil Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar hasil Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. 2. LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian universitas 3. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan dosen 4. Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi (PS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Menyusun Roadmap Penelitian Universitas 3. Menyusun Roadmap Penelitian UPPS dan PS
2	46 (2)	Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Rektor menetapkan Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan agama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa baik tingkat nasional maupun internasional. ditetapkan setiap tahun.	<p>Adanya dokumen yang berisi hasil penelitian tentang pengembangan ipteks, budaya dan agama serta dampaknya terhadap kehidupan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian dilakukan bervariasi seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, mixed method, R & D, Evaluasi Program dan Kebijakan sehingga hasil penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Research and Development untuk menunjang riset terapan 3. Hasil penelitian $\geq 5\%$ dari total penelitian diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dan bangsa 	Menyusun database hasil penelitian

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
				4. Penelitian yang dihasilkan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa untuk memperkaya capaian pembelajaran 5. adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian 6. hasil penelitian mempertimbangkan distingsi UIN Raden Fatah Palembang 7. tidak teridentifikasi plagiarisme	
3	46 (3)	Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Rektor menetapkan Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. ditetapkan setiap tahun.	Adanya luaran yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ilmiah dalam bentuk bahan pembelajaran, jurnal, dan publikasi ilmiah	Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional melalui pelatihan atau workshop agar menghasilkan luaran penelitian.
4	46 (4)	Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi	Rektor menetapkan Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi dapat berupa tugas akhir atau publikasi ilmiah ditetapkan setiap tahun.	Adanya tugas akhir atau skripsi atau publikasi ilmiah sebagai hasil penelitian mahasiswa	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagaimana tercantum dalam roadmap penelitian
5	46 (5)	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	Rektor menetapkan Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya bukti diseminasi seperti HAKI, Paten, Jurnal, Prosiding, atau karya ilmiah lainnya. Tersedianya bukti berikut: 1. Hasil penelitian yang bersifat umum wajib disebarluaskan dengan cara minimal: a. Diseminarkan b. Dipublikasikan c. dipatenkan 2. Seluruh hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi wajib untuk dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional 3. Dalam hal paten, hasil penelitian rata-rata ≥ 167 penelitian pertahun atau ≥ 502 mendapatkan HaKI selama 3 tahun.	Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dengan berbagai kegiatan, seperti workshop, seminar, bedah buku, dll.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Selain hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, dosen mempublikasikan hasil karya ilmiahnya pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal nasional tidak terakreditasi b. Jurnal nasional terakreditasi c. Jurnal internasional d. Jurnal internasional bereputasi 5. Keikutsertaan dosen sebagai pemakalah hasil penelitian di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum sekali per dosen 6. Bagi mahasiswa program magister pada saat akan ujian terbuka wajib mempublikasikan hasil penelitian minimal jurnal nasional terakreditasi sebagai persyaratan ujian. 7. Bagi mahasiswa program doktor pada saat akan ujian terbuka wajib mempublikasikan hasil penelitian minimal jurnal internasional 8. Dosen wajib mendaftarkan hasil penelitiannya di SINTA 	

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 110 dari 182

BAB II STANDAR ISI PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Isi penelitian adalah objek kajian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan keahlian, isi penelitian tersebut mencakup kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pembatasan isi penelitian atau objek kajian, sehingga terdapat fokus kajiannya. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut dari aspek kedalaman isi penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	47 (1)	Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.	Rektor menetapkan standar isi Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian 2. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian 3. Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Menyusun Roadmap penelitian
2	47 (2)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.	Rektor menetapkan Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan, serta penelitian pengembangan ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya materi penelitian dasar yang memuat prinsip dasar, formulasi konsep, dan aplikasi teknologi, pembuktian konsep 2. Adanya materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model 3. Adanya materi penelitian pengembangan yang memuat penelitian yang telah melalui pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya 4. Adanya instrument yang mengukur kedalaman dan keluasan isi penelitian. 	Menyusun pedoman penelitian dasar, penelitian terapan serta penelitian pengembangan
3	47 (3)	Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Rektor menetapkan Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya publikasi ilmiah yang memuat penelitian dasar 2. Adanya dokumen yang menunjukkan penelitian dasar merupakan penelitian berorientasi kepada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru 3. Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau 	Menyusun roadmap penelitian dasar, terapan, dan pengembangan

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	
4	47 (4)	Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Rektor menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry setiap tahun / multi tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya publikasi ilmiah yang memuat penelitian Terapan 2. Adanya dokumen yang menunjukkan penelitian terapan merupakan penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri 	Melakukan penelitian dengan mengacu pada materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model
5	47 (5)	Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Rektor menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keunggulan yang menjadi ciri khusus PT 2. Penelitian UIN Raden Fatah Palembang merupakan penelitian dasar dan terapan dengan jumlah persentase sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dasar $\leq 70\%$ b. Penelitian terapan $\geq 30\%$ 3. Selain penelitian dasar dan terapan, penelitian UIN Raden Fatah Palembang adalah penelitian dengan mempertimbangkan distingsi UIN RF yaitu Islam Melayu 	Melakukan penelitian dengan mengacu pada materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model
6	47 (6)	Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Rektor menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang berbasis pada	<p>Adanya solusi bagi persoalan masyarakat, bernilai ekonomi dan inovatif</p> <p>Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhir, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	Melakukan penelitian dengan mengacu pada materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model dan inovasi serta manfaatnya

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
			pengelolaan potensi lokal ditetapkan setiap tahun.	Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Idikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6 PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 115 dari 182

BAB III

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Standar Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan laporan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelola penelitian dan para peneliti dan menciptakan mekanisme kerja pengelolaan penelitian yang baik.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut, diperlukan adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program penelitian lebih lanjut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	48 (1)	Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Rektor menetapkan Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ditetapkan 25 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun 2. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun 3. Dokumen RIP Penelitian Universitas relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi 	Menyusun RIP penelitian yang memuat kebijakan, Arah dan target penelitian, pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa.
2	48 (2)	Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Rektor menetapkan kegiatan penelitian baik mandiri maupun kelompok merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun 2. Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP 3. Adanya proposal penelitian dosen yang mengacu <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun 	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
3	48 (3)	Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Rektor menetapkan kegiatan penelitian baik mandiri maupun kelompok harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP 2. Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar 3. Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar 	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
				4. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar	
4	48 (4)	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus mencerminkan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP yang memuat: 1. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan metodologi penelitian dan statistic. 2. Lama penelitian: a. Program sarjana paling lama 6 bulan b. Program magister paling lama 8 bulan. c. Program doktor paling lama 1 tahun 3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa baik skripsi, thesis maupun disertasi dinyatakan dalam besaran sks	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
5	48 (5)	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	Rektor menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester dan dapat menjadi tugas akhir ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 119 dari 182

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Standar Penilaian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proposal, proses dan hasil Penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian secara transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	49 (1)	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	Rektor menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian penelitian Universitas 2. Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 3. Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa 4. Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa 5. Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman dan instrument penelitian yang memuat penilaian hasil Penelitian 2. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian 3. LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen 4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa. 5. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian
2	49 (2)	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria 	<p>Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian penelitian yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 2. Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 3. Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil 	Merumuskan unsur-unsur penilaian penelitian yang memotivasi, bebas dari pengaruh subjektivitas, mudah dipahami, dan mudah diakses

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		<p>yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	<p>kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik secara offline maupun online ditetapkan setiap tahun.</p>	<p>penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>4. Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan</p>	
3	49 (3)	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Rektor menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta standar pengelolaan. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman, instrument, dan prosedur yang memuat instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang mudah diakses.	Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil
4	49 (4)	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Rektor menetapkan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian dan hasilnya disampaikan kepada peneliti ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang dibuktikan dengan sk Rektor. 2. Adanya laporan hasil penilaian yang disampaikan kepada peneliti 	Merekrut tim penilai dan Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil
5	49 (5)	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian penelitian yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan atau pedoman akademik 2. Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang dibuktikan dengan sk Rektor. 3. Adanya laporan hasil penilaian yang disampaikan kepada peneliti 	Menyusun format penilaian hasil penelitian mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Tim penilai.
7. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
8. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 123 dari 182

BAB V

STANDAR PENELITI

A. DEFENISI ISTILAH

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan Penelitian. Kriteria minimal tersebut mencakup aspek kepangkatan, status kepegawaian, penguasaan metodologis dan kompetensi keilmuan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatn bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatkan profesionalisme peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu perilaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di UIN Raden Fatah Palembang.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	50 (1)	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Rektor menetapkan Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang terdiri dari dosen, kelompok dosen, dan mahasiswa ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya standar Peneliti yaitu dosen tetap Raden Fatah yang dibuktikan dengan NIDN dan NIDK Adanya dokumen yang menetapkan mahasiswa sebagai peneliti dan persyaratannya 	Menyusun standar peneliti yang memenuhi kualifikasi
2	50 (2)	Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Rektor menetapkan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dokumen yang menjelaskan semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Adanya dokumen yang menunjukkan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa Menyusun roadmap penelitian dosen/program studi
3	50 (3)	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian.	Rektor menetapkan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi/dokumen kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa
4	50 (4)	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.	Rektor menetapkan kewenangan melaksanakan Penelitian berdasarkan kemampuan peneliti baik dosen, kelompok peneliti, maupun mahasiswa ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa
5	50 (5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Rektor menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 126 dari 182

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses dalam mengumpulkan data atau bahan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga arah atau tujuan dari kegiatan penelitian yang diharapkan dapat tercapai.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	51 (1)	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen sarana dan prasarana 2. Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian 	<p>Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian pengembangan bidang ilmu</p> <p>Membentuk laboratorium penelitian</p>
2	51 (2)	Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat digunakan oleh semua peneliti ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam meneliti, 2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun online, 3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi, 4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional 	<p>Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana penelitian secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana penelitian seperti daftar peralatan, buku, jurnal, dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peneliti.</p> <p>Menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian.</p>
3	51 (3)	Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Rektor menetapkan sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan baik fisik maupun psikis. ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses, 2. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet, 3. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi 	<p>Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.</p>

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Admintrasi umum dan keuangan
4. Kepala Biro AUAK
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
8. Ketua Lembaga Penelitian
9. Kepala Unit Perpustakaan
10. Kepala Pusat Komputer
11. Kabag Perencanaan dan Keuangan.
12. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
13. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDARPENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 129 dari 182

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi universitas.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	52 (1)	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian	Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan penelitian dengan mekanisme ppepp	Menyusun pedoman pengelolaan penelitian yang memuat siklus PPEPP
2	52 (2)	Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.	Rektor menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu LPPM ditetapkan 10 tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta dan jobdesknya	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
3	52 (3)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Kelembagaan terdiri atas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan 10 tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
4	53 (1)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Rektor menetapkan Kelembagaan atau LPPM dengan kewajiban: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yang ditetapkan setiap tahun.	1. Adanya RIP penelitian PT 2. Adanya renstra penelitian PT, 3. Adanya roadmap penelitian, 4. Adanya panduan penelitian, 5. Adanya SPMI penelitian, 6. Adanya bukti diseminasi penelitian 7. Adanya fasilitasi kekayaan intelektual	Menyusun RIP, Renstra, Roadmap dan SPMI penelitian sertaberbagai panduan penelitian dan memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
5	53 (2)	<p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 	<p>Rektor menetapkan kewajiban-kewajiban LPPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi yang ditetapkan setiap tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Renstra penelitian Adanya kriteria dan prosedur penelitian Laporan monev penelitian Ada pedoman kriteria peneliti Adanya bukti kerja sama penelitian Adanya bukti analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian Adanya Laporan Kinerja penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian Menyusun analisis kebutuhan sarana prasarana penelitian

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Kepala Biro AUAK
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Ketua Lembaga Penelitian
7. Bagian Perencanaan dan Keuangan
8. Program Studi
9. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
10. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDARPENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 133 dari 182

BAB VIII

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pendanaan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh lembaga bagi kegiatan penelitian individu atau kelompok baik tingkat universitas maupun fakultas. Sedangkan pembiayaan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung dan harus dipenuhi oleh pihak lembaga.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu , mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pendanaan dan pembiayaan yang maksimal bagi pelaksanaan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	54 (1)	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pembiayaan penelitian	Menyusun pedoman pembiayaan penelitian sesuai regulasi
2	54 (2)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.	Rektor wajib menyediakan dana penelitian internal setiap tahun yang sesuai standar ditetapkan setiap tahun.	Adanya RKKA-KL atau anggaran penelitian setiap tahun	Menyusun anggaran penelitian
3	54 (3)	Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Rektor mengupayakan selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat atau dana mandiri ditetapkan setiap tahun.	Sumber Pembiayaan Penelitian: 1. Dari PT maupun mandiri: \geq 1000 pertahun atau 3000 judul penelitian selama 3 tahun, atau: 2. Lembaga dalam negeri di luar dari PT: \geq 250 judul penelitian/tahun atau 750 judul penelitian selama 3 tahun, atau: 3. Lembaga luar negeri: \geq 50 penelitian pertahun atau 150 judul penelitian selama 3 tahun 4. Rata-rata dana penelitian dosen pertahun sebesar Rp. 20 juta 5. Rata-rata penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT sebesar \geq 5 %	Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.
4	54 (4)	Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian.	Rektor menetapkan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian yang ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya anggaran penelitian yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukti penggunaannya	Merencanakan anggaran penelitian sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
5	54 (5)	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya mekanisme atau prosedur penggunaan anggaran penelitian dan pedoman pembiayaan	Menyusun pedoman pembiayaan penelitian dan mekanismenya
6	55 (1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.	Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya bukti anggaran penelitian	Menyediakan dana dan menyusun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan peneliti dn disesuaikan dengan regulasi yang berlaku
7	55 (1)	Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	Rektor menetapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) ditetapkan setiap tahun.	1. Adanya bukti manajemen penelitian (seleksi proposal, monev, pelaporan dan diseminasi) 2. Adanya bukti pelaksanaan peningkatan kapasitas peneliti 3. Adanya bukti pemberian insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual.	1. Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran penelitian kepada peneliti 2. Menyusun manajemen PkM 3. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi peneliti 4. Menyediakan anggaran untuk insentif

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Biro AUAK.
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
8. Ketua Lembaga Penelitian
9. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
10. Bagian keuangan dan Perencanaan.
11. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana




STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 138 dari 182

BAB I STANDAR HASIL

A. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas nilai manfaat. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAI mencakup 2 (dua) manfaat:

1. Bagi PTAI

Memperoleh masukan berupa umpan balik sebagai hasil pengintegrasian terhadap masyarakat. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Bagi Pemerintahan dan Masyarakat

Dapat memperoleh kontribusi berupa pemikiran, tenaga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat hrus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar tertentu sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program PkM selanjutnya

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 57 (1)	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setiap 5 tahun.	Tersedianya Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat.	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	Pasal 57 (2)	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Rektor menetapkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap tahun.	Adanya bukti hasil PkM yang dilakukan oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang, berupa: 1. 10 % hasil PkM diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademika 2. Dalam melaksanakan PkM, sivitas akademika mampu memanfaatkan serta menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat 3. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat persyaratan hasil penelitian

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 141 dari 182

BAB II STANDAR ISI

A. DEFINISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 58 (1)	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.	Tersedianya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.	Adanya bukti dokumen yang memuat kedalaman dan keluasan PkM sebagai berikut: 1. > 10 % Program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 2. > 10 % Program PkM merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 3. > 10 % Program PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 4. Menjadikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai modul pembelajaran	1. Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM. 2. Melakukan monev hasil PkM 3. Merekapitulasi hasil PkM dan modul pembelajaran
3	Pasal 58 (3)	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	Adanya bukti pelaksanaan 10 % program PkM merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1. Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM. 2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
					hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
4	Pasal 58 (4)	<p>Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 	<p>Rektor menetapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry setiap tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya bukti dokumen pelaksanaan program PkM yang merupakan penerapan langsung hasil penelitian dan iptek berupa: Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM Adanya repository dosen yang mendapatKI dari kegiatan PKM. 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 145 dari 182

BAB III STANDAR PROSES

A. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan pengalaman dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui metoda ilmiah, dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila

B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program selanjutnya.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 59 (1)	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Rektor menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan ditetapkan setiap 5 tahun.	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun	Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
2	Pasal 59 (2)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat ditetapkan setiap 5 tahun.	Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun	Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
3	Pasal 59 (3)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan ditetapkan setiap tahun.	Adanya bukti standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
4	Pasal 59 (4)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa	Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
5	Pasal 59 (5)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap tahun.	1. Adanya pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa 2. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa 3. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM	Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	
6	Pasal 59 (6)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram yang ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM 3. Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Roadmap pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyusun instrument penilaian kepuasan 3. Menyusun instrument money PkM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 149 dari 182

BAB IV STANDAR PENILAIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 60 (1)	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya pedoman penilaian PkM	Menyusun pedoman PkM yang memuat penilaian proses dan hasil PkM
2	Pasal 60 (2)	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Adanya pedoman penilaian PkM yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Merumuskan unsur-unsur penilaian PkM yang memotivasi, bebas dari pengaruh subjektivitas, mudah dipahami, dan mudah diakses
3	Pasal 60 (3)	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya pedoman yang memuat instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil PkM	Menerbitkan panduan dan format penilaian proposal dan hasil PkM Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen dan mahasiswa
4	Pasal 60 (4)	Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;	Rektor menetapkan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;	1. Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	1. Merekrut tim penilai dan Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil PkM 2. Melakukan pemantauan penerapan hasil PkM

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>2. Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil PkM</p> <p>3. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM</p>	
5	Pasal 60 (5)	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	<p>1. Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM</p> <p>2. Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM</p> <p>3. Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM</p>	<p>1. Menyusun format penilaian hasil PkM</p> <p>2. Melakukan analisis dampak manfaat PkM.</p>

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 153 dari 182

BAB V

STANDAR PELAKSANA PKM

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:

- a. kualifikasi akademik; dan
- b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 61 (1)	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya standar PkM yaitu dosen tetap Raden Fatah yang dibuktikan dengan NIDN dan NIDK dan mahasiswa	Menyusun standar pelaksana PkM yang terdiri atas dosen dan mahasiswa yang memenuhi kualifikasi
2	Pasal 61 (2)	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Rektor menetapkan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM Adanya Roadmap PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa
3	Pasal 61 (3)	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor menetapkan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa
4	Pasal 61 (4)	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa
5	Pasal 61 (5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Rektor menetapkan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 156 dari 182

BAB VI

STANDAR SARANA & PRASARANA

A. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. proses Pembelajaran; dan
- c. kegiatan Penelitian.

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 62 (1)	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM 2. Adanya daftar sarana dan prasarana PkM 	Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana
2	Pasal 62 (2)	<p>Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. 	<p>Rektor menetapkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. ditetapkan setiap tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam PkM, 2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun online, 3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi, 4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional 	Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana PkM secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan PkM.
3	Pasal 62 (3)	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses, 2. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet, 3. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi 	Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan PkM.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 159 dari 182

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 63 (1)	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap 10 tahun.	Adanya pedoman pengelolaan PkM dengan mekanisme PPEPP	Menyusun pedoman pengelolaan PkM yang memuat mekanisme PPEPP
2	Pasal 63 (2)	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap 10 tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, job desk, dan legalitasnya atau statuta	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
3	Pasal 63 (3)	Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Kelembagaan terdiri atas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan setiap 10 tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
4	Pasal 64 (1)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;	Rektor menetapkan kelembagaan atau LPPM dengan kewajiban: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;	1. Adanya RIP PkM PT 2. Adanya renstra PkM PT, 3. Adanya roadmap PkM, 4. Adanya panduan PkM, 5. Adanya SPMI PkM, 6. Adanya bukti diseminasi PkM 7. Adanya fasilitasi kekayaan intelektual	Menyusun Langkah kegiatan PkM meliputi: persiapan, pembekalan/pelatihan, pelaksanaan dilapangan, bimbingan dan pengawasan, laporan dan evaluasi

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.</p>	<p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya ditetapkan setiap tahun.</p>		
5	Pasal 64 (2)	<p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p>	<p>Rektor menetapkan kewajiban-kewajiban LPPM:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Renstra PkM 2. Adanya kriteria dan prosedur PkM 3. laporan monev PkM 4. Ada pedoman kriteria pelaksana PkM 5. Adanya bukti kerja sama PkM 6. Adanya bukti analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM 7. Adanya Laporan Kinerja PkM 	Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap tahun.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 164 dari 182

BAB VIII

STANDAR PEMBIAYAAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 65 (1)	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pembiayaan PkM	Menyusun pedoman PkM sesuai regulasi
2	Pasal 65 (2)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal setiap tahun yang sesuai standar ditetapkan setiap tahun.	Adanya RKKK-KL atau anggaran PkM setiap tahun	Menyusun anggaran PkM
3	Pasal 65 (3)	Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Rektor menetapkan selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Sumber Pembiayaan PkM: 1. Dari PT maupun mandiri: ≥ 1000 pertahun atau 3000 judul PkM selama 3 tahun, atau: 2. Lembaga dalam negeri di luar dari PT: ≥ 250 judul PkM /tahun atau 750 judul PkM selama 3 tahun, atau: 3. Lembaga luar negeri: ≥ 50 PkM pertahun atau 150 judul PkM selama 3 tahun 4. Rata-rata dana PkM dosen pertahun sebesar Rp5 juta 5. Rata-rata penggunaan dana PkM terhadap total dana PT sebesar $\geq 5\%$	Menjalin kerjasama PkM dengan instansi lain pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
4	Pasal 65 (4)	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;	Rektor menetapkan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;	Tersedianya anggaran PkM yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukti penggunaannya	Merencanakan anggaran PkM sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran.

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.		
5	Pasal 65 (5)	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya mekanisme atau prosedur anggaran PkM dan pedoman pembiayaan	Menyusun pedoman dan mekanisme pembiayaan PkM
6	Pasal 66 (1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun ditetapkan setiap tahun.	Adanya bukti anggaran PkM	Menyediakan dana dan menyusun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan PkM dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
7	Pasal 66 (2)	Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana.	Rektor menetapkan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana. ditetapkan setiap tahun.	1. Adanya bukti manajemen PkM (seleksi proposal, monev, pelaporan dan diseminasi) 2. Adanya bukti pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM 3. Adanya bukti pemberian insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual.	Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat Menyusun manajemen PkM Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi PkM Menyediakan anggaran untuk insentif

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana




STANDAR TAMBAHAN

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**


Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 169 dari 182

A. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Startegi


No	SN PT	Indikator	Strategi
1	Standar Kebijakan VMTS Rektor UIN Raden Fatah menetapkan pedoman dan diskripsi dokumen terkait VMTS selama 5 tahun	Adanya pedoman dan diskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.	Menyusun pedoman sebagai dokumen formal VMTS
2	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Srtategi Rektor UIN Raden Fatah memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan selama 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan visi dirumuskan secara logis, terukur dan memiliki rentang waktu 2. Rumusan visi disusun melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal, pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan institusi 3. Rumusan misi merupakan turunan dari visi dan memuat sekurang-kurangnya tridharma perguruan tinggi 4. Adanya rumusan tujuan yang menjadi target capaian dari misi 5. Adanya rumusan strategi yang menjadi cara untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan 6. Rumusan VMTS diturunkan ke dalam VMTS fakultas dan prodi (Visi Keilmuan) 7. Adanya evaluasi terhadap capaian VMTS 8. Adanya sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika. Sosialisasi dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemasangan spanduk, banner dsbnya. b. Dokumen resmi UIN Raden Fatah c. Media sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan visi kelembagaan PT dan UPPS serta visi keilmuan program studi. 2. Melakukan sosialisasi VMTS. 3. Melakukan Evaluasi VMTS. 4. Menetapkan RIP, RENSTRA, dan RENOP. 5. Menetapkan IKU dan Target capaiannya.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 170 dari 182

			<p>d. proses pembelajaran</p> <p>e. kegiatan rektorat, fakultas dan prodi serta kemahasiswaan</p> <p>9. Adanya survei pemahaman VMTS kepada sivitas akademika setiap tahun beserta tindak lanjutnya</p> <p>10. adanya analisis ketercapaian VMTS</p> <p>11. adanya tindak lanjut ketercapaian VMTS</p> <p>12. Rumusan VMTS menjadi landasan bagi penyusunan RIP, Renstra dan IKU yang memuat IKU dan target capaiannya</p>	
3	Standar Bendera dan Lambang	Rektor menetapkan Bendera dan Lambang sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas UIN Raden Fatah Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang wajib digunakan pada dokumen resmi UIN Raden Fatah Palembang 2. UIN Raden Fatah dan setiap fakultas wajib memiliki bendera 3. Bendera UIN Raden Fatah Palembang wajib dipasang di ruang pimpinan rektor dan dekanat 4. Bendera UIN Raden Fatah wajib dipasang pada saat acara wisuda 	Menyediakan bendera dan lambang.
4	Standar Mars dan Hymne	Rektor UIN Raden Fatah menetapkan lagu Mars dan Hymne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang(<i>bariton</i>), tinggi (<i>sopran</i>), dan rendah (<i>bas</i>) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita universitas 2. Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang(<i>bariton</i>), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, 	Menyediakan Mars dan Hymne.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 171 dari 182

			berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas	
			3. Mars dan Hymne dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas	
5	Nilai Dasar	Rektor UIN Raden Fatah menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan manajemen institusi yang Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) 2. Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) 3. Bebas Pungli (Pungutan Liar) 4. Anti NAPZA (narkotika, psikotropaka, dan zat adiktif lainnya) 5. Menerapkan lima budayakerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) 6. Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) 7. Knowledge, Quality, Integrity. 	Menetapkan pedoman nilai dasar UIN Raden Fatah Palembang
6	Distingsi	Rektor UIN Raden Fatah Menetapkan Distingsi Islam Melayu sebagai bagian dari identitas universitas dan melebur ke dalam semangat tridharma perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: kurikulum UIN Raden Fatah memuat minimal 3 sks yang terkait dengan Islam Melayu 2. Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada program tahunan lembaga penelitian, distingsi Islam Melayu merupakan bagian dari standar hasil penelitian b. Pada laporan hasil penelitian thesis dan disertasi, wajib pada bagian 	Menyusun dan menetapkan pedoman implementasi Distingsi Islam Melayu dalam kegiatan Tridharma dan aspek-aspek pendukung kegiatan Tridharma.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 172 dari 182

			<p>abstrak menambahkan aksara Arab – Melayu</p> <p>c. Pada program tahunan lembaga LP2M distingsi Islam Melayu merupakan bagian dari standar Pengabdian Masyarakat</p> <p>3. Pada pelaksanaan HUT /Dies Natalis UIN RadenFatah, wajib untuk menggunakan pakaian Islam Melayu.</p> <p>4. Ornamen-ornamen bangunan dan nama UIN/Fakultas/Prodi/jalan wajib menggunakan aksara Islam Arab-Melayu</p>	
--	--	--	---	--


	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 173 dari 182

B. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan. 2. Adanya struktur organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi. 3. Adanya bukti pelaksanaan 5 pilar tata pamong: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 4. Adanya bukti pelaksanaan manajemen risiko. 	Menyediakan dokumen formal sistem tata pamong sebagai dasar berbagai kebijakan dan peraturan.
2	Rektor menetapkan dokumen formal sistem tata kelola	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Mendokumentasikan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional.
		Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi,	Menyediakan dan mendokumentasikan pedoman pengelolaan.


	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 174 dari 182

		10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	
3,	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	Adanya sertifikat ISO 9001:2015	Melaksanakan ketentuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 175 dari 182

C. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3. Lengkap dan mutakhir, 4. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	1. Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki. 2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh jenis layanan
2	Rektor menetapkan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3. seluruh jenis layanan dievaluasi secara	1. Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki. 2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh jenis layanan.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 176 dari 182

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
		berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 177 dari 182

D. Standar Kemahasiswaan

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan kualitas input mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama 1:5. 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama sebesar 95%. 3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa sebesar 0.5%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi agar calon mahasiswa dapat mengetahui informasi penerimaan mahasiswa baru. 2. Membuat Kompetisi antar sekolah 3. Memperluas kerjasama atau jejaring kemitraan baik di dalam maupun di luar negeri 4. Meningkatkan kerjasama jejaring dengan pengguna lulusan dan alumni. 5. Meningkatkan partisipasi UIN Raden Fatah dalam kegiatan sosial keagamaan 6. Memperluas akses masyarakat terhadap UIN Raden Fatah baik dalam maupun luar negeri 7. Melakukan promosi di media cetak maupun online 8. Memberikan beasiswa 9. Mengadakan pameran 10. Kerja sama dengan bimbingan belajar 11. Melakukan kerja sama promosi dengan alumni 12. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan melalui sistem informasi 13. Melakukan kerja sama internasional

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 178 dari 182

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
			14. Mempunyai unit Pusat Layanan Internasional 15. Meningkatkan jumlah publikasi universitas yang mudah diakses 16. Sering mengikuti konferensi internasional 17. Melakukan benchmarking internasional 18. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan melalui sistem informasi
2	Rektor menetapkan layanan kemahasiswaan yang bermutu.	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2. peningkatan kesejahteraan, serta 3. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. Semua layanan tersebut mudah diakses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan teknik keterampilan belajar 2. Memberi motivasi dan membangkitkan kreativitas 3. Memberi fasilitas, dukungan serta pendampingan 4. Mengembangkan komunikasi intensif antara pimpinan PT dan mahasiswa

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR LULUSAN	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 179 dari 182

E. Standar Lulusan

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi.	Pekerjaan pertama diperoleh dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Melakukan survey kepada alumni TS-2, TS-3, dan TS-4
2	Rektor menetapkan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	Kesesuaian bidang kerja lulusan sebesar 80%	Melakukan survey untuk membuktikan kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi bidang studi.
3	Rektor menetapkan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan: 1. tingkat internasional/multi nasional. 2. tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. 3. tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Melakukan survey untuk mengetahui tempat kerja lulusan.
4	Rektor menetapkan Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Adanya laporan survei kepuasan pengguna lulusan dengan unsur: 1. Etika, 2. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3. Kemampuan berbahasa asing, 4. Penggunaan teknologi informasi, 5. Kemampuan berkomunikasi, 6. Kerjasama tim, 7. Pengembangan diri.	Melakukan survey kepuasan pengguna

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR OUTPUT MAHASISWA	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 180 dari 182

F. Standar *Output* Mahasiswa

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
Pendidikan			
1	Rektor menetapkan Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25.	Meningkatkan strategi pembelajaran Melakukan monev IPK
2	Rektor menetapkan mahasiswa wajib memperoleh prestasi akademik.	Adanya prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.	Membimbing mahasiswa dan mendorong ikut berkompetisi di semua tingkat.
3	Rektor menetapkan mahasiswa wajib memperoleh prestasi non-akademik.	Adanya prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.	Membimbing mahasiswa dan mendorong ikut berkompetisi di semua tingkat.
4	Rektor menetapkan Lama studi mahasiswa.	Adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.	Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik
5	Rektor menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.	Adanya dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.	Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik
6	Rektor menetapkan Persentase keberhasilan studi untuk setiap program	Adanya dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%.	Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
7	Rektor menetapkan mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.	Melakukan program pembinaan publikasi ilmiah kepada mahasiswa Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi, seminar ataupun tulisan di media massa.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR OUTPUT MAHASISWA	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 181 dari 182

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
		5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.	
	Rektor menetapkan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	Adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk	Menetapkan roadmap penelitian dan indicator output dan outcome yang harus dicapai. Melakukan program pembinaan publikasi ilmiah kepada mahasiswa Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi, seminar ataupun tulisan di media massa.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR OUTPUT MAHASISWA	Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 182 dari 182

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Buku ber-ISBN, Book Chapter.	

